

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Secara umum istilah “kebijakan” atau *policy* di gunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Chandler dan Plano (Harbani Pasolong, 2008: 38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Thomas R. Dye (Harbani Pasolong, 2008: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. William N. Dun mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Anderson (Budi Winarno, 2014) mengungkapkan konsep kebijakan publik, *pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi kepada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang tersendiri.

Defenisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

(Edi Suharto, 2005:62), Ada beberapa tujuan dari kebijakan publik, yakni:

- a. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi secara individual melainkan harus melakukan tindakan kolektif
- c. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal- personal maupun eksternal-struktural

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai hak, harkat, dan martabat kemanusiaan
- e. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial

## 2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan politik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh karna itu, proses penyusunan kebijakan publik dibagi kedalam beberapa tahap. Adapun tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (Budi Winarno, 2014: 34-37) adalah sebagai berikut:

### a. Penyusunan Agenda

Para pejabat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini dikompetensi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Pada tahap ini tidak semua masalah dapat disentuh karena perumus kebijakan akan memfokuskan kepada permasalahan yang sangat penting.

### b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### c. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

#### d. Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

#### e. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan di nilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

### 2.3 Kebijakan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energy, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik, komponen abiotik adalah yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro organisme (virus dan bakteri).

Lingkungan, di Indonesia sering juga di sebut “lingkungan Hidup” dalam undang-undang No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal baliknya dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro organisme. Lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan : lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain pengertian diatas di dalam buku (Suparmoko. 1997: hal 108 merangkum beberapa pengertian lingkungan hidup dari para ahli yaitu:

1. Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut :

Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial

2. Munadjat Danusaputro, menyatakan

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

3. Otto Soemarwoto, menyatakan

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya.

4. Sambas Wirakusumah menyatakan

Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup .

5. Sri Hayati menyatakan:

Menjelaskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya.

6. Soedjono

Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

Lingkungan hiduplah yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari kalau alamlah yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aktivitas tersebut tentunya akan menghasilkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu dibentuklah sebuah undang-undang yang mengatur perusahaan dalam perlakuan serta pengolahannya terhadap lingkungan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mendefinikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya maka dibentuk lagi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan melibatkan lingkungan pasti membawa dampak. Dampak yang merugikan lingkungan harus segera ditangani karena jika terlambat akan semakin merusak lingkungan.

## 2.4 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang serius di masa sekarang ini. Meningkatnya kegiatan industri telah banyak mengganggu ekosistem lingkungan hidup. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Menurut UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,





- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari definisi diatas tersirat bahwa makhluk hidup khususnya merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan lain-lain. Dan, manusia sebagai makhluk yang paling unggul memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber-sumber daya alam bagi kebutuhan hidupnya.

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas beracun). Pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dapat dicegah dengan cara mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Pengertian Penambangan

Penambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air, hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang di lakukan perseorangan sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan Hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggalian adalah suatu kegiatan pengambilan segala jenis barang galian. Bahan galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam batubara, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif) bahan galian ini biasanya di gunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industry maupun kontruksi hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat dll.

Kegiatan pemecahan, peleburan, pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan atau penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan atau penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Tahapan-tahapan Kegiatan Pertambangan

Tahapan kegiatan pertambangan meliputi: propeksi dan penelitian umum, eksplorasi, persiapan penambangan dan pembangunan, eksploitasi dan pengolahan/pengilangan/pemurnian.

### a. Propeksi

Propeksi adalah suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga.

### b. Eksplorasi

Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari propeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta “study kelayakan” dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan.

### c. Eksploitasi

Eksploitasi adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian, sampai ke tempat pemasaran.

### d. Pengolahan/pemurnian/pengilangan

Pengolahan/pemurnian adalah suatu pekerjaan memurnikan/meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan tidak berharga, kemudian membuang mineral yang tidak berharga tersebut (dapat dilakukan dengan cara kimia)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Macam-macam Pertambangan

Berikut ini adalah beberapa macam Pertambangan yang ada di Indonesia yaitu:

### 1. Minyak bumi

Mulai terbentuk pada zaman prier,sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati,mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.

### 2. Gas alam

Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa ( $\text{CH}_4$  atau  $\text{C}_2\text{H}_6$ ), propan, ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) dan butan ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) yang digunakan sebagai bahan bakar.Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (Liquified Natural Gas) atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak, selanjutnya diekspor antara lain di Jepang.LPG (Liquified

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petroleum Gas) atau gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau pemanas lainnya.

## 2. Batu bara

Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorfosis.

## 3. Tanah Liat

Tanah Liat adalah tanah yang mengandung lempung (65%), butirbutirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air

## 4. Kaolin

Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit.

## 5. Gamping (Batu Kapur)

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.

## 6. Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batuanyang hanyut lalu mengendap didaerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Pasir Besi

Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya.

## 8. Marmer/Batu Pualam

Marmer/batu pualam adalah batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya sehingga merupakan batuan yang sangat indah setelah digosok dan dilicinkan.

## 9. Batu Aji/Batu Akik

Batu aji/batu akik adalah batuan atau mineral yang cukup keras. Warna batu akik bermacam-macam, antara lain merah, hijau, biru, ungu, putih, kuning, dan hitam. Batu ini digunakan untuk perhiasan dan banyak terdapat di daerah pegunungan dan di sekitar aliran sungai.

## 10. Bauksit

Bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau. Bauksit dari Bintan diolah di Sumatera utara di Proyek Asahan. Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di sungai Asahan.

## 11. Timah

Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia. Di Muntok terdapat pabrik peleburan timah. Ada dua macam timah yaitu timah primer dan timah sekunder (aluvial). Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder (aluvial) adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukan dan erosi.

## 12. Nikel

Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka (Sulawesi Selatan).

## 13. Tembaga

Tembaga terdapat di Tirtomoyo dan Wonogiri (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi) dan Tembaga (Papua/Irian Jaya).

## 14. Emas dan perak

Emas dan Perak merupakan logam mulia.

## 15. Belerang

16. Belerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah)

## 17. Mangan

Belerang terdapat di Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karangnunggal (sebelah selatan Tasikmalaya)

## 18. Fosfat

Fosfat terdapat di Cirebon, Gunung Ijen dan Banyumas (fosfat hijau).

## 19. Besi

Di dalam temperatur tinggi, bijih besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga proses

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembakarannya merata. Kotoran dalam bijih besi dapat di hilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besa). Prases pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalambentuk tertentu. Besi baja adalahbesi yang kandungan/campuran karbonya rendah.

### 2.8 Syarat Mendirikan Pertambangan secara legal

Berikut beberapa persyaratan mengenai mendirikan sebuah perusahaan pertambangan sebelum mengadakan eksploitasi

1. Identifikasi jenis galian yang akan di tambang. Informasinya dari masyarakat lokal, daerahnya di mana,luasnnya memungkinkan untuk jarak angkut apakah setelah penambangan perlunya Stock pail/tempat penumpukan dan Jetty/pelabuhan muat.
2. Buat legalitas usaha penambangan,kategori class apakah untuk jenis galian A (Emas,Intan Bouxsit, Uranium, Batu Bara, Galena/Timah Hitam Tembaga Nikel, Mangan dan Bijih Besi) Galian B (Pasir Kwarsa bahan pembuatan semen dan industri keramik) Galian C (Pasir untuk membuat batako, tanah merah dan tanah uruk)
3. Sebelum eksploitasi dan eksporasi harus mengajukan ijin SKIP untuk Galian A,yaitu ijin yang di berikan bupati tembusan Gubernur,menteri Pertambangan dan Energi serta ijin pelepasan pinjam pakai kawasan, untuk melakukan pengecekan lapangan dengan satu ketentuan tidak boleh pengambilan sample/pengeboran,pemetaan dan pelaporan hasil survey di





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajukan paling lambat satu minggu setelah kegiatan, apabila tidak mematuhi ijin untuk eksploitasi TIDAK di terbitkan.

4. Pembentukan Team Geologis yang terdiri dari stackholder dan ahli geologis untuk melakukan pengeboran (menentukan luasn kawasan dan potensi yang terkandung di wilayah tersebut)
5. Adakan AMDAL terhadap kawasan yang akan di jadikan areal pertambangan Sosialisasi ke masyarakat.
6. Pendirian kantor cabang, bace camp, jalan angkutan pembangunan Jetty, perekrutan karyawan 60 % lokal 40 % tenaga teknis.
7. Mengajukan ijin konsesi pertambangan dan ijin eksplorasi
8. Mengajukan ijin pengalihan dan pengangkutan perdana
9. Melaporkan aktivitas dan hasil penggalian dan pengiriman ke pemerintah dan publik secara berkala (target Produksi dan tenaga kerja WNA ,WNI) penutupan dan penanaman kawasan Eks galian. Apabila dari 10 (sepuluh) poin persyaratan tersebut di atas ada satu poin tidak di lakukan Pemegang ijin konsesi tersebut di ancam dan di dendakan serta pencabutan ijin kerja serta ijin usaha di bekukan dan pemiliknya di pidanakan.54) Dengan undang-undang lingkungan hidup ,penjara paling sedikit 5 ( lima ) tahun dan denda paling sedikit 10 milyar rupiah.

## 2.9 Badan Lingkungan Hidup dan Fungsi

(Buku Panduan BLH) Badan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang di pimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
2. Perencanaan di bidang lingkungan hidup
3. Pengkoordinasian di bidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan fasilitas di bidang lingkungan hidup
5. Pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
7. Pengawasan di bidang lingkungan hidup
8. Pengendalian dan monitoring di bidang lingkungan hidup
9. Pengevaluasian di bidang lingkungan hidup
10. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pengertian badan lingkungan hidup di atas maka badan lingkungan hidup tidak akan pernah terhindar dari namanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi), karna badan lingkungan hidup mempunyai usaha untuk mencapai target sesuai tugas dan fungsinya. Adapun fungsi badan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

### 2.10 Fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. badan lingkungan hidup (BLH) di sisni mempunyai usaha untuk mencapai target sesuai dengan tugas dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi dari badan lingkungan hidup ini, adapun upaya yang dilakukan badan lingkungan hidup (BLH) yaitu:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.
- b. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait
- c. Ikut serta dalam penertiban aktifitas penambangan emas illegal bersama tim gabungan (Kepolisian, Tni, dan pihak kecamatan).
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi sungai bersih
- e. Melakukan analisa laboratorium terhadap sampel air sungai dan lahan pertanian.
- f. Mengirim surat pelaporan ke BLH provinsi tentang kerusakan diakibatkan oleh penambangan emas illegal untuk membantu dalam mengatasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan

## 2.11 Pengertian Dampak Lingkungan

(Suratmo Gunawan :3:1998) Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia. serta gkungan hidup yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia fisik maupun biologis.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Suemarwoto :38:1987) Di dalam studi analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan peraturan perundangan bagi pelaksanaan study analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kegiatan suatu industry atau dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu:

1. Undang-undang republic Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang kegiatan pokok pengolahan lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan sumber daya, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian yang implementasinya dilakukan melalui peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 tentang AMDAL.

Pada undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun 1984 tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan berkewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap pencemaran hidup.

3. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
4. Surat keputusan menteri perindustrian No 20/M/SK/10/1989 tentang pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
5. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).lembaran Negara 4,tamabahan lembaran



Negara nomor 3538.peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 berisi AMDAL, terpadu, AMDAN kawasan dan AMDAL regional.

Banyak kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan serta pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan terjadinya banjir,lembah pabrik yang menyebabkan air menjadi tercemar,asap pabrik yang menyebabkan polusi udara,penebangan hutan yang menyebabkan banjir dan longsor,penambangan emas illegal yang menyebabkan terjadi pencemaran air.Namun dalam hal ini yang di bahas secara mendalam ialah dampak lingkungan yang di akibatkan oleh penambangan emas illegal.

## 2.12 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Menurut Mark Twian pengertian penambangan ialah kegiatan untuk mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, laut, dan penduduk kampung.

Undang-Undang Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang pokok penambangan telah ditentukan tentang izin usaha penambangan daerah ditentukan bahwa setiap kegiatan penambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penambangan dari pemerintah.

(Suparmi Niniek: 65: 1992 pelestarian pengelolaan dan penegakan Hukum lingkungan hidup) Penambangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi itu di katakana illegal karena penambangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi itu tidak memiliki izin usaha atau izin kegiatan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambangan seperti yang sudah tercantum di dalam UU persaratan penataan lingkungan hidup tentang perizinan pasa 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau memperoleh izin melakukan usaha/atau kegiatan.
2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) di cantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Menurut Iskandar Zulkarnaen penambangan emas illegal merupakan kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan sebagian masyarakat maupun oknum lainnya naman pada saat ini kegiatan tersebut telah banyak menimbulkan dampak negative pada lingkungan di sekitar tambang tersebut seperi pencemaran air dan tanah,hal ini terjadi akibat adanya penggunaan senyawa mascuri untuk memisahkan biji emas dengan logam lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri penambangan emas ilegai ini juga membantu perekonomian masyarakat.

Iskandar Zulkarnaen menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya penambangan illegal karena peraturan pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tidak bisa diterapkan di lingkungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.13 Fungsi Badan Lingkungan Hidup

1. Melaksanakan sosialisasi tentang pencemaran yang di timbulkan akibat aktivitas penambangan emas illegal dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.

sosialisasi bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan akibat dari penambangan liar, memberikan pengertian bahwa PETI telah memberikan banyak dampak negative. Diharapkan dengan adanya sosialisasi masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas ini.

2. Merumuskan dan menyusun rencana tindakan penertiban kerusakan yang di sebabkan oleh PETI

Hal ini bertujuan untuk program-program yang telah di buat BLH dalam mengatasi dampak PETI dapat sampai kepada masyarakat. Dalam rangka menerapkan pola pertambangan di kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka BLH memandang perlu upaya khusus untuk penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI).

3. Melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan.

Dalam mengatasi dampak lingkungan yang di sebabkan oleh PETI maka diperlukan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan kerusakan yang dilakukan oleh PETI. Untuk melihat apakah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi BLH dalam mengatasi pertambangan emas tanpa izin berjalan dengan baik atau tidak.

4. Melakukan analisa laboratorium terhadap sampel air sungai dan tanah perkebunan

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan air dan lahan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi apakah sudah terdeteksi oleh logam berat seperti logam merkuri, masih layak atau tidak untuk di konsumsi oleh masyarakat yang kehidupannya tergantung pada air dan lahan.

## 2.14 Pandangan Islam Tentang Lingkungan

Dalam Al quran ada ayat yang mengatakan “*laa tufsiduu fil ardhi ba'da ashlahina*” (jangan merusak alam ini, merusak bumi ini sudah di tata sedemikian baik).Sekarang orang mengatakan teorinya keseimbangan, itu sebenarnya yang di maksud dengan kata-kata ba'da ishlahina. Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam, itu bagi Islam sejak awal sudah dibicarakan. Dunia barat, dunia modern baru dengan dunia lingkungan alam baru di penghujung abad ke-20.Sebelumnya mereka sudah merusak alam. Artinya, seorang muslim yang benar-benar meyakini Al-quran dan hadist, dia tidak akan sewenang-wenang terhadap alam.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ  
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ  
 كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kami mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizing Allah dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf:56-58).

Dalam (Al Quran) di jelaskan bahwa di muka bumi ini di larang dalam merusak tanah-tanah, tanaman-tanaman yang tumbuh subur, terjadinya kerusakan merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan itu, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, termasuk akan berdampak kepada manusia yang tidak berdosa disekitarnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Islam (Al Quran) Allah melarang bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan jangan merugikan manusia dan hak-haknya, dan jangan merajalela dalam membuat kerusakan di bumi Allah ini.

### 2.15 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan topic yang sama tetapi permasalahan lokasi dan tempat yang berbeda diantaranya, penelitian dari Leni Suryana dengan judul upaya badan lingkungan hidup dalam mengatasi dampak lingkungan di Singingi Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim jurusan pengembangan masyarakat Islam. Yang menjadi focus pada penelitian ini adalah upaya badan lingkungan hidup dalam menanggulangi dampak lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi (study kasus di Singingi hilir), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa upaya badan lingkungan hidup tidak kolerasi dan tidak maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi badan lingkungan hidup, faktanya hingga saat ini masih banyak penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berkeliaran di sepanjang sungai Kuantan dan lahan perkebunan masyarakat.

Kemudian penelitian dari Mido Putra dengan judul kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI), Universitas Riau jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik. jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan kebijakan pemerintah dalam meminimalisir pertambangan



emas tidak berjalan dengan baik, pemerintah belum bisa membuat lapangan pekerjaan ataupun area legal pertambangan untuk para penambang liar, agar mereka mendapat pekerjaan yang layak dan tidak merusak lingkungan hidup masyarakat.

Selanjutnya Enda Fitriani dengan judul penelitian dampak pelaksanaan usaha dompeng (penambangan emas tanpa izin) terhadap sosial ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (study kasus di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi) Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan ekonomi Islam, adapun hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif dari pelaksanaan usaha dompeng terhadap sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Inuman, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap dampak pelaksanaan usaha dompeng terhadap sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Inuman.

Dari 3 (tiga) penelitian terdahulu tersebut yang memiliki topik yang sama yaitu tentang pertambangan emas tanpa izin (PETI) akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penulis teliti. Dimana penulis ingin mengetahui sejauh mana fungsi badan lingkungan hidup (BLH) dalam mengatasi dampak lingkungan dari usaha pertambangan emas.(study di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi) dan permasalahan yang di angkat pun lebih kompleks yakni tentang fungsi badan lingkungan hidup serta denda dan sanksi yang di terima oleh pelaku pertambangan illegal dan pengawasan dari pihak keamanan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.16 Defenisi Konsep

Defenisi konsep digunakan untuk menghindari panafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep yang ada pada penelitian ini, maka dirumuskan beberapa konsep yang akan di gunakan di dalam teknik pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
- b. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang di akibatkan oleh suatu kegiatan, sedangkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah hasil study mengenai dampak suatu kegiatan yang di rencanakan terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4, tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup).
- c. Evaluasi dan pengawasan adalah sebagai proses pengukuran akan evektivitas strategi yang di gunakan dalam upaya pencapaian tujuan suatu program.
- d. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaan nya.
- e. Badan lingkungan hidup adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang di pimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui secretariat daerah.
- f. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makluk hidup, termasuk di dalamnya manusia serta lingkungan hidup yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.17 Konsep Operasional

Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu-kewaktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan.

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional Penelitian Fungsi Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Dampak Lingkungan Dari Usaha Pertambangan Emas (Study di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

Konsep Operasional	Indikator Penelitian	Sub Indikator
Fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Dampak Lingkungan	a. Melaksanakan sosialisasi tentang pencemaran yang di timbulkan akibat aktivitas penambangan emas ilegal dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.	1. Lokasi sosialisasi 2. Waktu dilaksanakan 3. Tema sosialisasi 4. peserta
	b. Merumuskan dan Menyusun Rencana Tindakan Penertiban kerusakan yang disebabkan oleh PETI	1. Memeriksa pelaku 2. Menangkap 3. Menahan 4. Penggeledahan 5. Penyitaan
	c. Melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan	1. Pengawasan 2. Kebijakan 3. Penertiban
	d. Melakukan analisa laboratorium terhadap sampel air sungai dan tanah perkebunan masyarakat	1. Analisa sampel 2. Pencemaran 3. Kerusakan

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang fungsi badan lingkungan hidup dalam mengatasi dampak lingkungan dari usaha pertambangan emas tanpa izin.*


## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.18 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini peneliti memberikan penjelasan mengenai apa yang di cari dari penelitian ini, dalam bentuk gambar yang disajikan di bawah ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang fungsi badan lingkungan hidup dalam mengatasi dampak lingkungan dari usaha pertambangan emas tanpa izin.*